



# **STANDAR DOSEN WALI / PEMBIMBING AKADEMIK**

**SKEP REKTOR NO. 54/KEP/REK-UBK/V/2022**

**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**2022**



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

---

## **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**No : 54 /KEP/REK-UBK/V/2022**

**Tentang**

### **REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**Rektor Universitas Bung Karno**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
2. Bahwa berdasarkan pembaharuan peraturan – peraturan, maka dibuat Revisi Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Permenristekditi No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS;
13. Permenristekditi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi;
14. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 07/YPS-SK/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno;
16. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019 – 2024.

**MEMUTUSKAN ;**

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.  
(Daftar Standar yang Melampaui SNPT terlampir)
- Kedua : Dokumen Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bagi setiap unit kerja.
- Ketiga : Kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Karno untuk dapat melaksanakan dengan tertib dan kesungguhan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Mei 2022

**Rektor,**

  
  
**Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.**


Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua BPM
4. Ka. LPPkM
5. Direktur Program Pascasarjana - MH
6. Para Dekan Fakultas
7. Para Ka. Biro
8. Para Ka. UPT
9. Arsip

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Karno Nomor: /KEP/REK-UBK/V/2022  
Tentang Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Bung  
Karno

Daftar Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno:

1. Standar Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
2. Standar Sistem Informasi
3. Standar Kompetensi Lulusan ABK
4. Standar Dosen ABK
5. Standar Sertifikat ABK Lulusan
6. Standar Sertifikat Induksi Dosen ABK
7. Standar Tutorial Tatap Muka
8. Standar Semester Antara
9. Standar Suasana Akademik
10. Standar Etika
11. Standar Keamanan dan Ketertiban
12. Standar Kalender Akademik
13. Standar Kurikulum
14. Standar Dosen Pembimbing Akademik
15. Standar Her Registrasi
16. Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan
17. Standar Kebebasan Akademik
18. Standar Kerjasama
19. Standar Sarana Ruang Kuliah
20. Standar Kemahasiswaan
21. Standar Pengelolaan Alumni

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO</b>	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.14
		Tanggal : Mei 2022
	<b>STANDAR YANG MELAMPAUI SNPT</b>	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 6

## STANDAR DOSEN WALI / PEMBIMBING AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		18-5-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		18-5-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		18-5-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		18-5-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		18-5-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> <li>5. Menjalinkan kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</li> </ol>
---------------------------------------	---

	<p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
2. Defenisi Istilah	<p>2.1 <b>Kalender akademik</b> merupakan pentahapan / jadwal kegiatan pendidikan selama 1 semester/tahun akademik.</p> <p>2.2 <b>Sistem Kredit Semester</b> adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk kredit</p> <p>2.3 <b>Satuan kredit semester (sks)</b> adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu</p> <p>2.4 Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p> <p>2.5 <b>Karu Rencana Studi (KRS)</b> merupakan Kartu isian yang berisi rencana banyaknya SKS yang diprogram untuk semester mendatang. KRS diisi oleh mahasiswa bersama dosen PA setiap awal semester dengan memperhitungkan IP semester sebelumnya.</p> <p>2.6 <b>Dosen Pembimbing Akademik</b> merupakan dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang</p>

	bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.
3. Rasionale Standar Wali / Dosen Pembimbing Akademik (PA)	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi wajib merumuskan dan menetapkan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)</li> <li>b. Standar Dosen Pembimbing Akademik merupakan kriteria minimal yang dirumuskan dan ditetapkan oleh UBK yang dinyatakan dalam rumusan capaian proses pembelajaran</li> </ol> <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Dosen Pembimbing Akademik yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan UBK</li> <li>b. Maka Universitas Bung Karno wajib merumuskan dan menetapkan Standar Dosen Pembimbing Akademik dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</li> </ol>
4. Pernyataan Standar Dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA)	<p>4.1 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa setiap program studi dilingkungan UBK harus mengangkat dosen tetap dan/atau dosen tidak tetap sebagai dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA) yang berkualifikasi pendidikan S-2, mempunyai jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan sesuai dengan bidang ilmu program studi</p> <p>4.2 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa setiap dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA) diberikan beban membimbing maksimal 40 mahasiswa dari seluruh angkatan</p> <p>4.3 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA) diberikan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program dan rencana studi serta dalam memilih mata kuliah yang akan diambil.</li> <li>b. Membantu mengatasi masalah-masalah studi mahasiswa yang dialami.</li> <li>c. Menuliskan rekomendasi dan memberikan paraf setiap selesai melakukan pembimbingan pada kartu bimbingan perwalian yang telah disediakan untuk setiap mahasiswa.</li> <li>d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses Evaluasi Studi untuk pembinaan akademik ataupun penentuan gugur studi atau putus studi kepada Ketua Program Studi</li> <li>e. Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara periodik selama masa studi mahasiswa, minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam kartu bimbingan akademik.</li> </ol>

	4.4 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa beban tugas dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA) setara dengan 2 sks mengajar	4.5 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa beban tugas dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA) diberikan honos setiap bulannya sebesar setara dengan 2 sks mengajar atau sesuai kemampuan UBK					
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	5.1 Terlaksananya mengangkat dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA) sesuai dengan persyaratan akademik	Menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penetapan dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA) setiap prodi					
	5.2 Terwujudnya beban dosen Wali/Pembimbing Akademik (PA) maksimal 40 dari seluruh angkatan						
	5.3 Tercapainya tugas dosen Wali/Pembimbing Akademik (PA) dengan baik						
	5.4 Terwujudnya mahasiswa mengisi KRS atas arahan dosen wali/pembimbing akademik (PA)						
	5.5 Terlaksananya beban studi mahasiswa sesuai dengan besarnya IPS semester sebelumnya						
a. Meningkatkan kesadaran dosen untuk mengumpulkan nilai tepat waktu b. Mencetak dan sosialisasi KHS mahasiswa							
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA)	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	6.1	Mengangkat dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA) sesuai dengan persyaratan akademik	80%	90%	100%	100%	100%
	6.2	Beban dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA) maksimal 40 dari seluruh angkatan	80%	90%	100%	100%	100%
	6.3	Pelaksanaan Tugas dosen Wali/Pembimbing Akademik (PA)	80%	90%	100%	100%	100%
	6.4	Mahasiswa mengisi KRS atas arahan dosen wali/pembimbing akademik (PA)	100%	100%	100%	100%	100%
	6.5	Beban studi mahasiswa sesuai dengan besarnya IPS semester sebelumnya	80%	90%	100%	100%	100%

<p>1. Pihak-pihak yang Bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA)</p>	<p><b>7.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Dosen Wali / Pembimbing Akademik (PA) dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor</p> <p><b>7.2 Penetapan</b> Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah oleh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p> <p><b>7.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Warek I, Dekan, Ka. Prodi, dan Dosen</p> <p><b>7.4 Evaluasi</b> Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ka. BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor serta hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap akhir tahun akademik)</p> <p><b>7.5 Pengendalian Standar</b> Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) melalui pelaksana standar</p> <p><b>7.6 Peningkatan Standar</b> Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)</p>
<p>8. Referensi</p>	<p><b>8.1 Referensi Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</li> <li>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</li> </ul> <p><b>8.2 Referensi Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010</li><li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li><li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li><li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li></ul>
--	--



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 55 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

### PENETAPAN TIM REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;
  - Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut :

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH.       | (Ketua)   |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH.              | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH.    | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH.      | (Anggota) |
| 6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi.  | (Anggota) |
| 7. Ir. Nandang Prihatna, MP.        | (Anggota) |
| 8. Anatasia Gita, SE.               | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 04 Mei 2022

Universitas Bung Karno  
Rektor,

  
**Dr. Didik Suharyanto, S.H., M.H.**

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip